



**PUTUSAN**

Nomor 66/Pid.B/2019/PN Msh

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Masohi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Rahman Siwasiwan alias Mances
2. Tempat lahir : Geser
3. Umur/Tanggal lahir : 23 tahun/23 Maret 1996
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Islam
6. Tempat tinggal : Jl. Talang RT.06 Kelurahan Lesana Kecamatan Kota Masohi Kabupaten Maluku Tengah
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak Ada

Terdakwa Rahman Siwasiwan Alias Mances ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 12 November 2019
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 November 2019 sampai dengan tanggal 22 Desember 2019
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 November 2019 sampai dengan tanggal 11 Desember 2019
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 November 2019 sampai dengan tanggal 25 Desember 2019

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum bernama **M. Andi Akbar Latuconsina, SH., Dkk** pada Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia Maluku (LBHIM) beralamat Pengadilan Negeri Masohi di Jalan Geser Nomor 1 Kabupaten Maluku Tengah, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 66/Pid.B/2019/Pn Msh;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

*Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 66/Pid.B/2019/PN Msh*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Masohi Nomor 66/Pid.B/2019/PN Msh tanggal 26 November 2019 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 66/Pid.B/2019/PN Msh tanggal 26 November 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RAHMAN SIWASIWAN Alias MANCES bersalah melakukan Tindak Pidana "**Pencurian**", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHPidana sesuai dengan Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RAHMAN SIWASIWAN Alias MANCES dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun** dikurangi selama terdakwa ditangkap dan berada dalam tahanan;
3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Hand Phone Merk Oppo A7 tipe CPH1901 Warna biru cemerlang;
- 1 (satu) unit Hand Phone Merk Samsung J6 warna Hitam;
- 1 (satu) buah Hand Phone Merk Samsung J3 warna hitam;
- 1 (satu) unit Leptop Merk Acer Type Aspria E514 warna Hitam biru;

Dikembalikan kepada yang berhak yakni saksi Armin Alias La Noo alias Bapa Reni;

- 1 (satu) buah obeng plat warna biru;
- Dirampas untuk dimusnahkan;

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada tuntutan;

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 66/Pid.B/2019/PN Msh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**PERTAMA**

----- Bahwa Ia Terdakwa RAHMAN SIWASIWAN Alias MANCES pada hari Selasa, tanggal 22 Oktober 2019 sekitar pukul 04.00 wit, waktu dini hari atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu lainnya dalam bulan November 2017, didalam rumah saksi ARMIN alias LA NOO alias BAPA RENI yang beralamat di Jl. Abd. Soulissa, RT 08, Kelurahan Lesane, Kecamatan Kota Masohi, Kab. Malteng, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Masohi, **telah mengambil barang sesuatu** berupa 1 (satu) unit Handphone Merk OPPO A7 Tipe CPH1901 warna biru cemerlang, 1 (satu) unit handphone merk SAMSUNG J6 warna hitam dan 1 (satu) unit handphone merk SAMSUNG J3 warna hitam, serta 1 (satu) unit Laptop Merk ACER warna hitam **yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain** yakni milik saksi ARMIN alias LA NOO alias BAPA RENI, **dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak atau memanjat**, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 22 Oktober 2019 sekitar pukul 03.00 wit, waktu dini hari, Terdakwa keluar dari rumah kost dengan maksud dan tujuan untuk melakukan pencurian dan sepanjang perjalanan Terdakwa sempat memperhatikan situasi rumah disekitarnya namun tidak ada kesempatan bagi Terdakwa untuk melakukan aksi pencurian, hingga Terdakwa berjalan tiba di jalan Abd. Soulissa dan berhenti tepatnya didepan rumah saksi ARMIN alias LA NOO alias BAPA RENI kemudian Terdakwa memperhatikan situasi sekitar rumah saksi ARMIN alias LA NOO alias

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 66/Pid.B/2019/PN Msh



BAPA RENI apakah ada orang atau tidak, dan setelah Terdakwa memastikan situasi sekitar telah aman barulah Terdakwa mendatangi rumah saksi ARMIN alias LA NOO alias BAPA RENI sambil memperhatikan di kiri dan kanan sekitar rumah saksi ARMIN alias LA NOO alias BAPA RENI dan setelah Terdakwa memastikan bahwa situasi disekitar rumah saksi ARMIN alias LA NOO alias BAPA RENI aman barulah Terdakwa mencongkel jendela samping rumah korban ( jendela ruangan tengah) sehingga rusak dengan menggunakan **obeng plat warna biru yang dibawa Terdakwa**, dan setelah jendela tersebut berhasil Terdakwa buka lalu Terdakwa masuk ke dalam rumah dengan cara memanjat melalui jendela tersebut, selanjutnya setelah Terdakwa berada didalam rumah kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) unit Handphone Merk OPPO A7 Tipe CPH1901 warna biru cemerlang, 1 (satu) unit handphone merk SAMSUNG J6 warna hitam yang saat itu sedang dicarnger dan diletakan diatas karton dengan menggunakan tangan kiri dan tangan kanan mencabut kabel cas yang saat sementara menempel di Handphone, selanjutnya 2 (dua) handphone yang telah Terdakwa ambil lalu kedua handphone Terdakwa pegang pada tangan sebelah kiri Terdakwa, setelah itu Terdakwa memindahkan kedua handphone ke tangan kanan Terdakwa, dan selanjutnya Terdakwa memasukan kedua handphone tersebut ke dalam saku celana bagian depan sebelah kanan, kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) unit handphone merk SAMSUNG J3 warna hitam J3 yang saat itu posisinya berada di lantai dalam posisi tercas, Terdakwa ambil handphone tersebut dengan menggunakan tangan sebelah kanan dan memasukkannya kedalam saku celana bagian depan sebelah kanan selanjutnya Terdakwa berjalan menuju ke ruang depan/ruang tamu dan langsung mengambil 1 (satu) unit LAPTOP Merk ACER Aspire warna hitam yang terletak diatas meja kemudian Terdakwa mencabut kabel-kabel yang saat itu sementara terpasang di laptop dengan menggunakan tangan sebelah kanan, setelah itu Terdakwa mengangkat laptop merk acer warna hitam biru dengan kedua tangan kiri dan kanan Terdakwa, selah itu Terdakwa memasukan laptop merk acer warna hitam biru tersebut keadalam baju bagian depan, selanjutnya Terdakwa memegang laptop merek acer warna biru putih

*Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 66/Pid.B/2019/PN Msh*



dengan tangan kiri dan berjalan menuju pintu depan rumah, kemudian Terdakwa keluar dari dalam rumah saksi ARMIN alias LA NOO alias BAPA RENI melewati pintu utama yang saat itu terkunci, namun kunci dibiarkan menggantung dipintu langsung Terdakwa membuka pintu, setelah itu Terdakwa kembali ke tempat kost Terdakwa di Jl. Talang, RT.06, Kelurahan Lesane, Kecamatan Kota Masohi, Kabupaten Maluku Tengah dengan berjalan kaki sambil menenteng barang-barang hasil curian tersebut dan setelah tiba didalam kamar kost barang-barang hasil curian tersebut berupa 1 (satu) unit handphone merk SAMSUNG J6 warna hitam dan 1 (satu) unit handphone merk SAMSUNG J3 warna hitam dan 1 (satu) unit LAPTOP Merk ACER Aspire warna hitam langsung Terdakwa simpan atau sembunyikan diatas loteng (plavon) kamar kost sementara 1 (satu) unit Handphone Merk OPPO A7 warna biru cerah, Terdakwa ambil dan gunakan untuk keperluan Terdakwa;

- Bahwa ketika Terdakwa RAHMAN SIWASIWAN Alias MANCES mengambil 1 (satu) unit Handphone Merk OPPO A7 Tipe CPH1901 warna biru cemerlang, 1 (satu) unit handphone merk SAMSUNG J6 warna hitam dan 1 (satu) unit handphone merk SAMSUNG J3 warna hitam, serta 1 (satu) unit Laptop Merk ACER warna hitam tanpa seizin pemilik yang berhak yaitu saksi ARMIN alias LA NOO alias BAPA RENI;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi korban saksi ARMIN alias LA NOO alias BAPA RENI mengalami kerugian sebesar Rp. 11.829.000,- (sebelas juta delapan ratus dua puluh sembilan ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke- 3 dan ke- 5 KUHPidana;

#### **A T A U**

Kedua

----- Bahwa Ia Terdakwa RAHMAN SIWASIWAN Alias MANCES pada hari Selasa, tanggal 22 Oktober 2019 sekitar pukul 04.00 wit, waktu dini hari atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu lainnya dalam bulan November

*Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 66/Pid.B/2019/PN Msh*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2017, didalam rumah saksi ARMIN alias LA NOO alias BAPA RENI yang beralamat di Jl. Abd. Soulissa, RT 08, Kelurahan Lesane, Kecamatan Kota Masohi, Kab. Malteng, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Masohi, **telah mengambil barang sesuatu** berupa 1 (satu) unit Handphone Merk OPPO A7 Tipe CPH1901 warna biru cemerlang, 1 (satu) unit handphone merk SAMSUNG J6 warna hitam dan 1 (satu) unit handphone merk SAMSUNG J3 warna hitam, serta 1 (satu) unit Laptop Merk ACER warna hitam **yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain** yakni milik saksi ARMIN alias LA NOO alias BAPA RENI, **dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 22 Oktober 2019 sekitar pukul 03.00 wit, waktu dini hari, Terdakwa keluar dari rumah kost dengan maksud dan tujuan untuk melakukan pencurian dan sepanjang perjalanan Terdakwa sempat memperhatikan situasi rumah disekitarnya namun tidak ada kesempatan bagi Terdakwa untuk melakukan aksi pencurian, hingga Terdakwa berjalan tiba di jalan Abd. Soulissa dan berhenti tepatnya didepan rumah saksi ARMIN alias LA NOO alias BAPA RENI kemudian Terdakwa memperhatikan situasi sekitar rumah saksi ARMIN alias LA NOO alias BAPA RENI apakah ada orang atau tidak, dan setelah Terdakwa memastikan situasi sekitar telah aman barulah Terdakwa mendatangi rumah saksi ARMIN alias LA NOO alias BAPA RENI sambil memperhatikan di kiri dan kanan sekitar rumah saksi ARMIN alias LA NOO alias BAPA RENI dan setelah Terdakwa memastikan bahwa situasi disekitar rumah saksi ARMIN alias LA NOO alias BAPA RENI aman barulah Terdakwa mencongkel jendela samping rumah korban ( jendela ruangan tengah) sehingga rusak dengan menggunakan obeng plat warna biru yang dibawa Terdakwa, dan setelah jendela tersebut berhasil Terdakwa buka lalu Terdakwa masuk ke dalam rumah dengan cara memanjat melalui jendela tersebut, selanjutnya setelah Terdakwa berada didalam rumah kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) unit Handphone Merk OPPO A7 Tipe CPH1901 warna biru cemerlang, 1 (satu) unit handphone merk SAMSUNG J6 warna hitam yang saat itu sedang dicarnger dan diletakan diatas karton dengan menggunakan

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 66/Pid.B/2019/PN Msh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tangan kiri dan tangan kanan mencabut kabel cas yang saat sementara menempel di Handphone, selanjutnya 2 (dua) handphone yang telah Terdakwa ambil lalu kedua handphone Terdakwa pegang pada tangan sebelah kiri Terdakwa, setelah itu Terdakwa memindahkan kedua handphone ke tangan kanan Terdakwa, dan selanjutnya Terdakwa memasukan kedua handphone tersebut ke dalam saku celana bagian depan sebelah kanan, kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) unit handphone merk SAMSUNG J3 warna hitam J3 yang saat itu posisinya berada di lantai dalam posisi tercas, Terdakwa ambil handphone tersebut dengan menggunakan tangan sebelah kanan dan memasukkannya kedalam saku celana bagian depan sebelah kanan selanjutnya Terdakwa berjalan menuju ke ruang depan/ruang tamu dan langsung mengambil 1 (satu) unit LAPTOP Merk ACER Aspire warna hitam yang terletak diatas meja kemudian Terdakwa mencabut kabel-kabel yang saat itu sementara terpasang di laptop dengan menggunakan tangan sebelah kanan, setelah itu Terdakwa mengangkat laptop merk acer warna hitam biru dengan kedua tangan kiri dan kanan Terdakwa, setelah itu Terdakwa memasukan laptop merk acer warna hitam biru tersebut ke dalam baju bagian depan, selanjutnya Terdakwa memegang laptop merk acer warna biru putih dengan tangan kiri dan berjalan menuju pintu depan rumah, kemudian Terdakwa keluar dari dalam rumah saksi ARMIN alias LA NOO alias BAPA RENI melewati pintu utama yang saat itu terkunci, namun kunci dibiarkan menggantung dipintu langsung Terdakwa membuka pintu, setelah itu Terdakwa kembali ke tempat kost Terdakwa di Jl. Talang, RT.06, Kelurahan Lesane, Kecamatan Kota Masohi, Kabupaten Maluku Tengah dengan berjalan kaki sambil menenteng barang-barang hasil curian tersebut dan setelah tiba didalam kamar kost barang-barang hasil curian tersebut berupa 1 (satu) unit handphone merk SAMSUNG J6 warna hitam dan 1 (satu) unit handphone merk SAMSUNG J3 warna hitam dan 1 (satu) unit LAPTOP Merk ACER Aspire warna hitam langsung Terdakwa simpan atau sembunyikan diatas loteng (plavon) kamar kost sementara 1 (satu) unit Handphone Merk OPPO A7 warna biru cerah, Terdakwa ambil dan gunakan untuk keperluan Terdakwa;

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 66/Pid.B/2019/PN Msh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika Terdakwa RAHMAN SIWASIWAN Alias MANCES mengambil 1 (satu) unit Handphone Merk OPPO A7 Tipe CPH1901 warna biru cemerlang, 1 (satu) unit handphone merk SAMSUNG J6 warna hitam dan 1 (satu) unit handphone merk SAMSUNG J3 warna hitam, serta 1 (satu) unit Laptop Merk ACER warna hitam tanpa seizin pemilik yang berhak yaitu saksi ARMIN alias LA NOO alias BAPA RENI;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi korban saksi ARMIN alias LA NOO alias BAPA RENI mengalami kerugian sebesar Rp. 11.829.000,- (sebelas juta delapan ratus dua puluh sembilan ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 KUHPidana

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Armin Alias La Noo Alias Bapa Reni, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa pada saat diperiksa saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani.serta bersedia untuk diperiksa dan akan memberikan keterangan dengan sebenar – benarnya;
  - Bahwa saksi tidak kenal dengan para saksi dan tidak ada hubungan keluarga dengan para saksi;
  - Bahwa saksi mengerti diperiksa di persidangan sehubungan dengan perkara pencurian;
  - Bahwa Kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 22 Oktober 2019 sekitar pukul 04.00 s/d 05.00 wit di dalam rumah korban Jl. Abd. Soulissa Rt 008/01 Kel. Lesane, Kec. Kota Masohi Kab. Malteng;
  - Bahwa barang-barang yang diambil oleh pelaku yakni :
    - 1 (satu) unit Hand Phone Merk Oppo A7 tipe CPH1901 Warna biru cemerlang milik saksi;
    - 1 (satu) unit Hand Phone Merk Samsung J6 warna Hitam milik anak saksi;

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 66/Pid.B/2019/PN Msh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Hand Phone Merk Samsung J3 warna hitam milik anak saksi;
  - 1 (satu) unit Leptop Merk Acer Type Aspria E514 warna Hitam biru
  - Bahwa awalnya saksi tidak tahu siapa pelakunya akan tetapi setelah di kantor Polsek Kota Masohi barulah saksi mengetahui bahwa yang melakukan pencurian tersebut adalah sdr. RAHMAN SIWASIWAN dan yang menjadi korbannya adalah saksi sendiri;
  - Bahwa setahu saksi, pelaku mengambil handphone dan leptop milik saksi dengan cara, pelaku mencungkil jendela ruang keluarga, karena pada bagian jendela ada bekas cungkil dan bagian Grendel jendela rusak, dan setelah masuk pelaku mengambil 3 (tiga buah hp dan 1 (satu) buah leptop merek Acer;
  - Bahwa jendela dan pintu rumah saksi sebelum kami tidur, semuanya dalam keadaan terkunci karena saksilah yang mengunci pintu dan jendela rumah;
  - Bahwa sebelum dicuri posisi 1 (satu) unit Hand Phone Merk Oppo A7 tipe CPH1901 Warna biru cemerlang, 1 (satu) unit Hand Phone Merk Samsung J6 warna Hitam, 1 (satu) buah Hand Phone Merk Samsung J3 warna hitam saat itu sementara berada di atas karton kosong, sedangkan posisi 1 (satu) unit Leptop Merk Acer Type Aspria E514 warna Hitam biru berada di atas meja kerja di ruang tamu dalam rumah saksi;
  - Bahwa Laptop merk Acer digunakan oleh saksi untuk usaha BRILIN;
  - Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dan dibenarkan oleh Saksi;
  - Bahwa kerugian yang di alami saksi sebesar ± Rp. 11.829.000,- (sebelas juta delapan ratus dua puluh sembilan ribu rupiah);
  - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan kepada Penyidik dan keterangan itu benar;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;
2. Saksi **Reni Arfiati Alias Reni**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saat diperiksa saksi sedang dalam keadaan Sehat dan saksi bersedia untuk diperiksa;

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 66/Pid.B/2019/PN Msh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kejadian pencurian tersebut terjadi Kejadian Pencurian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 22 Oktober 2019 sekitar pukul 04.00 s/d 05.00 wit di dalam rumah korban Jl. Abd. Soulissa Rt 008/01 Kel. Lesane, Kec. Kota Masohi Kab. Malteng dan barang-barang yang diambil oleh pelaku yakni :
  - 1 (satu) unit Hand Phone Merk Oppo A7 tipe CPH1901 Warna biru cemerlang milik ayah saksi;
  - 1 (satu) unit Hand Phone Merk Samsung J6 warna Hitam adik saksi;
  - 1 (satu) buah Hand Phone Merk Samsung J3 warna hitam milik saksi;
  - 1 (satu) unit Leptop Merk Acer Type Aspria E514 warna Hitam biru
- Bahwa awalnya saksi tidak tahu akan tetapi setelah d kantor Polsek Kota Masohi barulah saksi mengetahui bahwa yang melakukan pencurian tersebut adalah sdr. RAHMAN SIWASIWAN dan yang menjadi korbannya adalah saksi sendiri;
- Bahwa pelaku mengambil handphone dan leptop milik saksi dengan cara, pelaku mencungkil jendela ruang keluarga, karena pada bagian jendela ada bekas cungkil dan bagian Grendel jendela rusak, dan setelah masuk pelaku mengambil 3 (tiga buah hp dan 1 (satu) buah leptop merek Acer;
- Bahwa jendela dan pintu rumah saksi sebelum kami tidur, semuanya dalam keadaan terkunci karena orang tua saksilah yang mengunci pintu dan jendela rumah;
- Bahwa melihatnya karena sebelum dicuri posisi posisi 1 (satu) unit Hand Phone Merk Oppo A7 tipe CPH1901 Warna biru cemerlang, 1 (satu) unit Hand Phone Merk Samsung J6 warna Hitam, 1 (satu) buah Hand Phone Merk Samsung J3 warna hitam saat itu sementara berada di atas karton kosong, sedangkan posisi 1 (satu) unit Leptop Merk Acer Type Aspria E514 warna Hitam biru berada di atas meja kerja di ruang tamu dalam rumah saksi
- Bahwa ada penerangan lampu disamping rumah;
- Bahwa saksi tidak tahu sebab apa sampai pelaku RAHMAN SIWASIWAN melakukan pencurian di rumah saksi, namun setahu saksi pelaku ingin memiliki barang yang telah dicuri dari rumah saksi;

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 66/Pid.B/2019/PN Msh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah korban ada memiliki halaman dan ada penerangan lampu di bagian depan dan samping rumah saksi;
- Bahwa rumah korban ada memiliki halaman dan ada penerangan lampu di bagian depan teras rumah saksi;
- Bahwa Laptop merk Acer digunakan oleh saksi untuk usaha BRILIN;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dan dibenarkan oleh Saksi.
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan kepada Penyidik dan keterangan itu benar;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa perkara pencurian yang Terdakwa maksud terjadi pada hari Selasa, tanggal 22 Oktober 2019 sekitar pukul 04.00 wit, waktu dini hari didalam rumah korban yang beralamat di Jl. Abd. Soulissa, Rt. 08, Kelurahan Lesane, Kecamatan Kota Masohi, Kab. Malteng;
- Bahwa yang dicuri adalah 1 (satu) unit Handphone Merk OPPO A7 Tipe CPH1901 warna biru cemerlang, 1 (satu) unit handphone merk SAMSUNG J6 warna hitam dan 1 (satu) unit handphone merk SAMSUNG J3 warna hitam, serta 1 (satu) unit Laptop Merk ACER warna hitam **yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain** yakni milik saksi ARMIN alias LA NOO alias BAPA RENI;
- Bahwa Bahwa pada hari Selasa, tanggal 22 Oktober 2019 sekitar pukul 03.00 wit, waktu dini hari, Terdakwa keluar dari rumah kost dengan maksud dan tujuan untuk melakukan pencurian dan sepanjang perjalanan Terdakwa sempat memperhatikan situasi rumah disekitarnya namun tidak ada kesempatan bagi Terdakwa untuk melakukan aksi pencurian, hingga Terdakwa berjalan tiba di jalan Abd. Soulissa dan berhenti;
- Bahwa tepatnya didepan rumah saksi ARMIN alias LA NOO alias BAPA RENI kemudian Terdakwa memperhatikan situasi sekitar rumah saksi ARMIN alias LA NOO alias BAPA RENI apakah ada orang atau tidak, dan setelah Terdakwa memastikan situasi sekitar telah aman barulah Terdakwa mendatangi rumah saksi ARMIN alias LA NOO alias BAPA RENI sambil

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 66/Pid.B/2019/PN Msh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperhatikan di kiri dan kanan sekitar rumah saksi ARMIN alias LA NOO alias BAPA RENI dan setelah Terdakwa memastikan bahwa situasi disekitar rumah saksi ARMIN alias LA NOO alias BAPA RENI aman barulah Terdakwa mencongkel jendela samping rumah korban ( jendela ruangan tengah) sehingga rusak dengan menggunakan obeng plat warna biru yang dibawa Terdakwa;

- Bahwa setelah jendela tersebut berhasil Terdakwa buka lalu Terdakwa masuk ke dalam rumah dengan cara memanjat melalui jendela tersebut, selanjutnya setelah Terdakwa berada didalam rumah kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) unit Handphone Merk OPPO A7 Tipe CPH1901 warna biru cemerlang, 1 (satu) unit handphone merk SAMSUNG J6 warna hitam yang saat itu sedang dicarnger dan diletakan diatas karton dengan menggunakan tangan kiri dan tangan kanan mencabut kabel cas yang saat sementara menempel di Handphone, selanjutnya 2 (dua) handphone yang telah Terdakwa ambil lalu kedua handphone Terdakwa pegang pada tangan sebelah kiri Terdakwa, setelah itu Terdakwa memindahkan kedua handphone ke tangan kanan Terdakwa, dan selanjutnya Terdakwa memasukan kedua handphone tersebut ke dalam saku celana bagian depan sebelah kanan, kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) unit handphone merk SAMSUNG J3 warna hitam J3 yang saat itu posisinya berada di lantai dalam posisi tercas, Terdakwa ambil handphone tersebut dengan menggunakan tangan sebelah kanan dan memasukkannya kedalam saku celana bagian depan sebelah kanan selanjutnya Terdakwa berjalan menuju ke ruang depan/ruang tamu dan langsung mengambil 1 (satu) unit LAPTOP Merk ACER Aspire warna hitam yang terletak diatas meja kemudian Terdakwa mencabut kabel-kabel yang saat itu sementara terpasang di laptop dengan menggunakan tangan sebelah kanan, setelah itu Terdakwa mengangkat laptop merk acer warna hitam biru dengan kedua tangan kiri dan kanan Terdakwa, setelah itu Terdakwa memasukan laptop merk acer warna hitam biru tersebut ke dalam baju bagian depan, selanjutnya Terdakwa memegang laptop merk acer warna biru putih dengan tangan kiri dan berjalan menuju pintu depan rumah, kemudian Terdakwa keluar dari dalam rumah saksi ARMIN alias LA NOO alias BAPA

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 66/Pid.B/2019/PN Msh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



RENI melewati pintu utama yang saat itu terkunci, namun kunci dibiarkan menggantung dipintu langsung Terdakwa membuka pintu, setelah itu Terdakwa kembali ke tempat kost Terdakwa di Jl. Talang, RT.06, Kelurahan Lesane, Kecamatan Kota Masohi, Kabupaten Maluku Tengah dengan berjalan kaki sambil menenteng barang-barang hasil curian tersebut dan setelah tiba didalam kamar kost barang-barang hasil curian tersebut berupa 1 (satu) unit handphone merk SAMSUNG J6 warna hitam dan 1 (satu) unit handphone merk SAMSUNG J3 warna hitam dan 1 (satu) unit LAPTOP Merk ACER Aspire warna hitam langsung Terdakwa simpan atau sembunyikan diatas loteng (plavon) kamar kost sementara 1 (satu) unit Handphone Merk OPPO A7 warna biru cerah, Terdakwa ambil dan gunakan untuk keperluan Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta izin dari pemilik barang-barang tersebut;
- Bahwa cuaca pada saat itu cerah dan kami melakukan pencurian pada malam hari tidak ada hujan dan pada saat itu ruang keluarga dan ruang tamu ada penerangan lampu;
- Bahwa terdakwa sudah beberapa kali melakukan pencurian;
- Bahwa barang bukti diperlihatkan dan dibenarkan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit Hand Phone Merk Oppo A7 tipe CPH1901 Warna biru cemerlang.;
2. 1 (satu) unit Hand Phone Merk Samsung J6 warna Hitam;
3. 1 (satu) buah Hand Phone Merk Samsung J3 warna hitam;
4. 1 (satu) unit Leptop Merk Acer Type Aspria E514 warna Hitam biru;
5. 1 (satu) buah obeng plat warna biru;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa perkara pencurian yang Terdakwa maksud terjadi pada hari Selasa, tanggal 22 Oktober 2019 sekitar pukul 04.00 wit, waktu dini hari didalam





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah korban yang beralamat di Jl. Abd. Soulissa, Rt. 08, Kelurahan Lesane, Kecamatan Kota Masohi, Kab. Malteng;

- Bahwa tepatnya didepan rumah saksi ARMIN alias LA NOO alias BAPA RENI kemudian Terdakwa memperhatikan situasi sekitar rumah saksi ARMIN alias LA NOO alias BAPA RENI apakah ada orang atau tidak, dan setelah Terdakwa memastikan situasi sekitar telah aman barulah Terdakwa mendatangi rumah saksi ARMIN alias LA NOO alias BAPA RENI sambil memperhatikan di kiri dan kanan sekitar rumah saksi ARMIN alias LA NOO alias BAPA RENI dan setelah Terdakwa memastikan bahwa situasi disekitar rumah saksi ARMIN alias LA NOO alias BAPA RENI aman barulah Terdakwa mencongkel jendela samping rumah korban ( jendela ruangan tengah) sehingga rusak dengan menggunakan obeng plat warna biru yang dibawa Terdakwa;
- Bahwa setelah jendela tersebut berhasil Terdakwa buka lalu Terdakwa masuk ke dalam rumah dengan cara memanjat melalui jendela tersebut, selanjutnya setelah Terdakwa berada didalam rumah kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) unit Handphone Merk OPPO A7 Tipe CPH1901 warna biru cemerlang, 1 (satu) unit handphone merk SAMSUNG J6 warna hitam yang saat itu sedang dicarnger dan diletakan diatas karton dengan menggunakan tangan kiri dan tangan kanan mencabut kabel cas yang saat sementara menempel di Handphone, selanjutnya 2 (dua) handphone yang telah Terdakwa ambil lalu kedua handphone Terdakwa pegang pada tangan sebelah kiri Terdakwa, setelah itu Terdakwa memindahkan kedua handphone ke tangan kanan Terdakwa, dan selanjutnya Terdakwa memasukan kedua handphone tersebut ke dalam saku celana bagian depan sebelah kanan, kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) unit handphone merk SAMSUNG J3 warna hitam J3 yang saat itu posisinya berada di lantai dalam posisi tercas, Terdakwa ambil handphone tersebut dengan menggunakan tangan sebelah kanan dan memasukkannya kedalam saku celana bagian depan sebelah kanan selanjutnya Terdakwa berjalan menuju ke ruang depan/ruang tamu dan langsung mengambil 1 (satu) unit LAPTOP Merk ACER Aspire warna hitam yang terletak diatas meja kemudian Terdakwa mencabut kabel-kabel yang saat itu sementara

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 66/Pid.B/2019/PN Msh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terpasang di laptop dengan menggunakan tangan sebelah kanan, setelah itu Terdakwa mengangkat laptop merk acer warna hitam biru dengan kedua tangan kiri dan kanan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa memasukkan laptop merk acer warna hitam biru tersebut ke dalam baju bagian depan, selanjutnya Terdakwa memegang laptop merk acer warna biru putih dengan tangan kiri dan berjalan menuju pintu depan rumah, kemudian Terdakwa keluar dari dalam rumah saksi ARMIN alias LA NOO alias BAPA RENI melewati pintu utama yang saat itu terkunci, namun kunci dibiarkan menggantung dipintu langsung Terdakwa membuka pintu, setelah itu Terdakwa kembali ke tempat kost Terdakwa di Jl. Talang, RT.06, Kelurahan Lesane, Kecamatan Kota Masohi, Kabupaten Maluku Tengah dengan berjalan kaki sambil menentang barang-barang hasil curian tersebut dan setelah tiba di dalam kamar kost barang-barang hasil curian tersebut berupa 1 (satu) unit handphone merk SAMSUNG J6 warna hitam dan 1 (satu) unit handphone merk SAMSUNG J3 warna hitam dan 1 (satu) unit LAPTOP Merk ACER Aspire warna hitam langsung Terdakwa simpan atau sembunyikan di atas loteng (plavon) kamar kost sementara 1 (satu) unit Handphone Merk OPPO A7 warna biru cerah, Terdakwa ambil dan gunakan untuk keperluan Terdakwa;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi ARMIN alias LA NOO alias BAPA RENI mengalami kerugian sebesar sebesar Rp. 11.829.000,- (sebelas juta delapan ratus dua puluh sembilan ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta izin dari pemilik barang-barang tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwakan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk dakwaan alternatif, yaitu:

## **KESATU**

melanggar dalam Pasal 363 ayat (1) ke- 3 dan ke- 5 KUHP.;

Atau

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 66/Pid.B/2019/PN Msh



**KEDUA**

melanggar dalam Pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke- 3 dan ke- 5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barangsiapa;
2. Unsur telah mengambil barang sesuatu;
3. Unsur yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Unsur di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
5. Unsur yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak atau memanjat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur Barangsiapa**

Menimbang yang dimaksud dengan "Barangsiapa" adalah setiap orang sebagai subyek hukum / pendukung hak dan kewajiban yang dapat diminta pertanggungjawabannya atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa subyek hukum dalam perkara ini yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum ke depan persidangan adalah terdakwa Rahman Siwasiwan Alias Mances, dimana terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani, yang setelah diperiksa di persidangan kebenaran identitasnya telah diakui oleh terdakwa sendiri sebagai identitasnya dirinya dan identitas terdakwa tersebut telah bersesuaian pula dengan identitas terdakwa sebagaimana yang termuat dalam surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 66/Pid.B/2019/PN Msh



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka unsur “Barangsiapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur telah mengambil barang sesuatu

Menimbang, bahwa yang dimaksud mengambil barang sesuatu adalah tindakan atau perbuatan yang sifatnya merupakan gerakan otot baik dengan tangan maupun menggunakan bagian tubuh lainnya memindahkan suatu benda dari tempat semula ketempat lain atau dengan sedemikian rupa sehingga penguasaan barang tersebut juga telah ikut berpindah;

Menimbang, bahwa dikaitkan dengan fakta persidangan bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 22 Oktober 2019 sekitar pukul 04.00 wit, waktu dini hari didalam rumah korban yang beralamat di Jl. Abd. Soulissa, Rt. 08, Kelurahan Lesane, Kecamatan Kota Masohi, Kab. Malteng dan terdakwa mengambil barang sesuatu yaitu berupa: 1 (satu) unit Handphone Merk OPPO A7 Tipe CPH1901 warna biru cemerlang, 1 (satu) unit handphone merk SAMSUNG J6 warna hitam dan 1 (satu) unit handphone merk SAMSUNG J3 warna hitam, serta 1 (satu) unit Laptop Merk ACER warna hitam **yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain** yakni milik saksi ARMIN alias LA NOO alias BAPA RENI;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka unsur “telah mengambil barang sesuatu” telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain” adalah bahwa terhadap objek dari perbuatan rumusan dalam pasal pencurian adalah adanya hak seseorang yang melekat pada suatu benda, baik itu hak sebagian saja atau seluruh hak atas barang tersebut, artinya terhadap barang tersebut melekat hak milik seseorang sebagaimana tercantum dalam Kitab Undang Undang Hukum Perdata pasal 570 BW dengan pengertian lain adanya hak seseorang terhadap kebendaan baik itu merupakan benda bergerak maupun tidak bergerak;

Menimbang, bahwa pengertian dimiliki/memiliki tidak mensyaratkan secara mutlak beralihnya atau berpindahnya hak milik atas barang yang di ambil oleh petindak, sehingga pengertiannya cukup barang itu sampai atau berada

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 66/Pid.B/2019/PN Msh



dalam kekuasaan terdakwa, dalam unsur ini juga terdapat klausul perbuatan yaitu kepemilikan yang dikehendaki (sikap batin) oleh petindak berlawanan dengan hukum artinya ada perbuatan melawan hukum dalam unsur ini terdapat pengertian bahwa adanya kesengajaan sebagai maksud;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah sipetindak atau terdakwa sebelumnya sadar dan mengetahui bahwa memiliki benda orang lain dengan cara demikian adalah perbuatan yang dilarang dimana peralihan barang dalam kekuasaan tidak sesuai dengan aturan yang sah dan melanggar norma-norma dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa dikaitkan dengan fakta persidangan yang dilakukan oleh terdakwa yaitu:

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 22 Oktober 2019 sekitar pukul 03.00 wit, waktu dini hari, Terdakwa keluar dari rumah kost dengan maksud dan tujuan untuk melakukan pencurian dan sepanjang perjalanan Terdakwa sempat memperhatikan situasi rumah disekitarnya namun tidak ada kesempatan bagi Terdakwa untuk melakukan aksi pencurian, hingga Terdakwa berjalan tiba di jalan Abd. Soulissa dan berhenti;
- Bahwa tepatnya didepan rumah saksi ARMIN alias LA NOO alias BAPA RENI kemudian Terdakwa memperhatikan situasi sekitar rumah saksi ARMIN alias LA NOO alias BAPA RENI apakah ada orang atau tidak, dan setelah Terdakwa memastikan situasi sekitar telah aman barulah Terdakwa mendatangi rumah saksi ARMIN alias LA NOO alias BAPA RENI sambil memperhatikan di kiri dan kanan sekitar rumah saksi ARMIN alias LA NOO alias BAPA RENI dan setelah Terdakwa memastikan bahwa situasi disekitar rumah saksi ARMIN alias LA NOO alias BAPA RENI aman barulah Terdakwa mencongkel jendela samping rumah korban ( jendela ruangan tengah) sehingga rusak dengan menggunakan obeng plat warna biru yang dibawa Terdakwa;
- Bahwa setelah jendela tersebut berhasil Terdakwa buka lalu Terdakwa masuk ke dalam rumah dengan cara memanjat melalui jendela tersebut, selanjutnya setelah Terdakwa berada didalam rumah kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) unit Handphone Merk OPPO A7 Tipe CPH1901 warna biru cemerlang, 1 (satu) unit handphone merk SAMSUNG J6 warna hitam

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 66/Pid.B/2019/PN Msh





yang saat itu sedang dicarnger dan diletakan diatas karton dengan menggunakan tangan kiri dan tangan kanan mencabut kabel cas yang saat sementara menempel di Handphone, selanjutnya 2 (dua) handphone yang telah Terdakwa ambil lalu kedua handphone Terdakwa pegang pada tangan sebelah kiri Terdakwa, setelah itu Terdakwa memindahkan kedua handphone ke tangan kanan Terdakwa, dan selanjutnya Terdakwa memasukan kedua handphone tersebut ke dalam saku celana bagian depan sebelah kanan, kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) unit handphone merk SAMSUNG J3 warna hitam J3 yang saat itu posisinya berada di lantai dalam posisi tercas, Terdakwa ambil handphone tersebut dengan menggunakan tangan sebelah kanan dan memasukkannya kedalam saku celana bagian depan sebelah kanan selanjutnya Terdakwa berjalan menuju ke ruang depan/ruang tamu dan langsung mengambil 1 (satu) unit LAPTOP Merk ACER Aspire warna hitam yang terletak diatas meja kemudian Terdakwa mencabut kabel-kabel yang saat itu sementara terpasang di laptop dengan menggunakan tangan sebelah kanan, setelah itu Terdakwa mengangkat laptop merk acer warna hitam biru dengan kedua tangan kiri dan kanan Terdakwa, selah itu Terdakwa memasukan laptop merk acer warna hitam biru tersebut keadalam baju bagian depan, selanjutnya Terdakwa memegang laptop merek acer warna biru putih dengan tangan kiri dan berjalan menuju pintu depan rumah, kemudian Terdakwa keluar dari dalam rumah saksi ARMIN alias LA NOO alias BAPA RENI melewati pintu utama yang saat itu terkunci, namun kunci dibiarkan menggantung dipintu langsung Terdakwa membuka pintu, setelah itu Terdakwa kembali ke tempat kost Terdakwa di Jl. Talang, RT.06, Kelurahan Lesane, Kecamatan Kota Masohi, Kabupaten Maluku Tengah dengan berjalan kaki sambil menenteng barang-barang hasil curian tersebut dan setelah tiba didalam kamar kost barang-barang hasil curian tersebut berupa 1 (satu) unit handphone merk SAMSUNG J6 warna hitam dan 1 (satu) unit handphone merk SAMSUNG J3 warna hitam dan 1 (satu) unit LAPTOP Merk ACER Aspire warna hitam langsung Terdakwa simpan atau sembunyikan diatas loteng (plavon) kamar kost sementara 1 (satu) unit

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 66/Pid.B/2019/PN Msh



Handphone Merk OPPO A7 warna biru cerah, Terdakwa ambil dan gunakan untuk keperluan Terdakwa;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi ARMIN alias LA NOO alias BAPA RENI mengalami kerugian sebesar sebesar Rp. 11.829.000,- (sebelas juta delapan ratus dua puluh sembilan ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta izin dari pemilik barang-barang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka unsur "yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa sendiri, bahwa terjadi pada hari Selasa, tanggal 22 Oktober 2019 sekitar pukul 03.00 wit, waktu dini hari, Terdakwa keluar dari rumah kost dengan maksud dan tujuan untuk melakukan pencurian dan sepanjang perjalanan Terdakwa sempat memperhatikan situasi rumah disekitarnya namun tidak ada kesempatan bagi Terdakwa untuk melakukan aksi pencurian, hingga Terdakwa berjalan tiba di jalan Abd. Soulissa dan berhenti;

Bahwa tepatnya didepan rumah saksi ARMIN alias LA NOO alias BAPA RENI kemudian Terdakwa memperhatikan situasi sekitar rumah saksi ARMIN alias LA NOO alias BAPA RENI apakah ada orang atau tidak, dan setelah Terdakwa memastikan situasi sekitar telah aman barulah Terdakwa mendatangi rumah saksi ARMIN alias LA NOO alias BAPA RENI sambil memperhatikan di kiri dan kanan sekitar rumah saksi ARMIN alias LA NOO alias BAPA RENI dan setelah Terdakwa memastikan bahwa situasi disekitar rumah saksi ARMIN alias LA NOO alias BAPA RENI aman barulah Terdakwa mencongkel jendela samping rumah korban ( jendela ruangan tengah) sehingga rusak dengan menggunakan obeng plat warna biru yang dibawa Terdakwa;

Bahwa setelah jendela tersebut berhasil Terdakwa buka lalu Terdakwa masuk ke dalam rumah dengan cara memanjat melalui jendela tersebut, selanjutnya setelah Terdakwa berada didalam rumah kemudian Terdakwa

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 66/Pid.B/2019/PN Msh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil 1 (satu) unit Handphone Merk OPPO A7 Tipe CPH1901 warna biru cemerlang, 1 (satu) unit handphone merk SAMSUNG J6 warna hitam yang saat itu sedang dicarnger dan diletakan diatas karton dengan menggunakan tangan kiri dan tangan kanan mencabut kabel cas yang saat sementara menempel di Handphone, selanjutnya 2 (dua) handphone yang telah Terdakwa ambil lalu kedua handphone Terdakwa pegang pada tangan sebelah kiri Terdakwa, setelah itu Terdakwa memindahkan kedua handphone ke tangan kanan Terdakwa, dan selanjutnya Terdakwa memasukan kedua handphone tersebut ke dalam saku celana bagian depan sebelah kanan, kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) unit handphone merk SAMSUNG J3 warna hitam J3 yang saat itu posisinya berada di lantai dalam posisi tercas, Terdakwa ambil handphone tersebut dengan menggunakan tangan sebelah kanan dan memasukkannya kedalam saku celana bagian depan sebelah kanan selanjutnya Terdakwa berjalan menuju ke ruang depan/ruang tamu dan langsung mengambil 1 (satu) unit LAPTOP Merk ACER Aspire warna hitam yang terletak diatas meja kemudian Terdakwa mencabut kabel-kabel yang saat itu sementara terpasang di laptop dengan menggunakan tangan sebelah kanan, setelah itu Terdakwa mengangkat laptop merk acer warna hitam biru dengan kedua tangan kiri dan kanan Terdakwa, selah itu Terdakwa memasukan laptop merk acer warna hitam biru tersebut keadalam baju bagian depan, selanjutnya Terdakwa memegang laptop merek acer warna biru putih dengan tangan kiri dan berjalan menuju pintu depan rumah, kemudian Terdakwa keluar dari dalam rumah saksi ARMIN alias LA NOO alias BAPA RENI melewati pintu utama yang saat itu terkunci, namun kunci dibiarkan menggantung dipintu langsung Terdakwa membuka pintu, setelah itu Terdakwa kembali ke tempat kost Terdakwa di Jl. Talang, RT.06, Kelurahan Lesane, Kecamatan Kota Masohi, Kabupaten Maluku Tengah dengan berjalan kaki sambil menenteng barang-barang hasil curian tersebut dan setelah tiba didalam kamar kost barang-barang hasil curian tersebut berupa 1 (satu) unit handphone merk SAMSUNG J6 warna hitam dan 1 (satu) unit handphone merk SAMSUNG J3 warna hitam dan 1 (satu) unit LAPTOP Merk ACER Aspire warna hitam langsung Terdakwa simpan atau sembunyikan diatas loteng (plavon) kamar kost sementara 1 (satu) unit

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 66/Pid.B/2019/PN Msh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Handphone Merk OPPO A7 warna biru cerah, Terdakwa ambil dan gunakan untuk keperluan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka unsur “di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak” telah terpenuhi;

Ad.5. Unsur yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak atau memanjat

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa, bahwa pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa dimana pada hari Selasa, tanggal 22 Oktober 2019 sekitar pukul 03.00 wit, waktu dini hari, Terdakwa keluar dari rumah kost dengan maksud dan tujuan untuk melakukan pencurian dan sepanjang perjalanan Terdakwa sempat memperhatikan situasi rumah disekitarnya namun tidak ada kesempatan bagi Terdakwa untuk melakukan aksi pencurian, hingga Terdakwa berjalan tiba di jalan Abd. Soulissa dan berhenti tepatnya didepan rumah saksi ARMIN alias LA NOO alias BAPA RENI kemudian Terdakwa memperhatikan situasi sekitar rumah saksi ARMIN alias LA NOO alias BAPA RENI apakah ada orang atau tidak, dan setelah Terdakwa memastikan situasi sekitar telah aman barulah Terdakwa mendatangi rumah saksi ARMIN alias LA NOO alias BAPA RENI sambil memperhatikan di kiri dan kanan sekitar rumah saksi ARMIN alias LA NOO alias BAPA RENI dan setelah Terdakwa memastikan bahwa situasi disekitar rumah saksi ARMIN alias LA NOO alias BAPA RENI aman barulah Terdakwa mencongkel jendela samping rumah korban ( jendela ruangan tengah) sehingga rusak dengan menggunakan **obeng plat warna biru yang dibawa Terdakwa**, dan setelah jendela tersebut berhasil Terdakwa buka lalu Terdakwa masuk ke dalam rumah dengan cara memanjat melalui jendela tersebut, selanjutnya setelah Terdakwa berada didalam rumah kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) unit Handphone Merk OPPO A7 Tipe CPH1901 warna biru cemerlang, 1 (satu) unit handphone merk SAMSUNG J6 warna hitam yang saat itu sedang dicarnger dan diletakan diatas karton dengan menggunakan tangan kiri dan tangan kanan mencabut kabel cas yang saat

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 66/Pid.B/2019/PN Msh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sementara menempel di Handphone, selanjutnya 2 (dua) handphone yang telah Terdakwa ambil lalu kedua handphone Terdakwa pegang pada tangan sebelah kiri Terdakwa, setelah itu Terdakwa memindahkan kedua handphone ke tangan kanan Terdakwa, dan selanjutnya Terdakwa memasukan kedua handphone tersebut ke dalam saku celana bagian depan sebelah kanan, kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) unit handphone merk SAMSUNG J3 warna hitam J3 yang saat itu posisinya berada di lantai dalam posisi tercas, Terdakwa ambil handphone tersebut dengan menggunakan tangan sebelah kanan dan memasukkannya kedalam saku celana bagian depan sebelah kanan selanjutnya Terdakwa berjalan menuju ke ruang depan/ruang tamu dan langsung mengambil 1 (satu) unit LAPTOP Merk ACER Aspire warna hitam yang terletak diatas meja kemudian Terdakwa mencabut kabel-kabel yang saat itu sementara terpasang di laptop dengan menggunakan tangan sebelah kanan, setelah itu Terdakwa mengangkat laptop merk acer warna hitam biru dengan kedua tangan kiri dan kanan Terdakwa, selah itu Terdakwa memasukan laptop merk acer warna hitam biru tersebut keadalam baju bagian depan, selanjutnya Terdakwa memegang laptop merek acer warna biru putih dengan tangan kiri dan berjalan menuju pintu depan rumah, kemudian Terdakwa keluar dari dalam rumah saksi ARMIN alias LA NOO alias BAPA RENI melewati pintu utama yang saat itu terkunci, namun kunci dibiarkan menggantung dipintu langsung Terdakwa membuka pintu, setelah itu Terdakwa kembali ke tempat kost Terdakwa di Jl. Talang, RT.06, Kelurahan Lesane, Kecamatan Kota Masohi, Kabupaten Maluku Tengah dengan berjalan kaki sambil menenteng barang-barang hasil curian tersebut dan setelah tiba didalam kamar kost barang-barang hasil curian tersebut berupa 1 (satu) unit handphone merk SAMSUNG J6 warna hitam dan 1 (satu) unit handphone merk SAMSUNG J3 warna hitam dan 1 (satu) unit LAPTOP Merk ACER Aspire warna hitam langsung Terdakwa simpan atau sembunyikan diatas loteng (plavon) kamar kost sementara 1 (satu) unit Handphone Merk OPPO A7 warna biru cerah, Terdakwa ambil dan gunakan untuk keperluan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka unsur “yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 66/Pid.B/2019/PN Msh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak atau memanjat” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke- 3 dan ke- 5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan keadaan di persidangan, Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf ataupun alasan pembeda yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa sehingga oleh karenanya haruslah dinyatakan sebagai orang yang dapat mempertanggungjawabkan atas segala perbuatannya dan dijatuhi pidana yang setimpal;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan semata-mata bukan merupakan pembalasan melainkan bertujuan untuk mendidik dan membina agar terdakwa menyadari/menginsyafi kesalahannya sehingga diharapkan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari serta dikaitkan dengan hal-hal yang memberatkan dan meringankan, maka Hakim memandang cukup tepat dan adil apabila kepada terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. 1 (satu) unit Hand Phone Merk Oppo A7 tipe CPH1901 Warna biru cemerlang.;
2. 1 (satu) unit Hand Phone Merk Samsung J6 warna Hitam;
3. 1 (satu) buah Hand Phone Merk Samsung J3 warna hitam;
4. 1 (satu) unit Laptop Merk Acer Type Aspire E514 warna Hitam biru;
5. 1 (satu) buah obeng plat warna biru;

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 66/Pid.B/2019/PN Msh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah disita, maka status barang bukti tersebut akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa telah meresahkan masyarakat;
- Terdakwa pernah dihukum selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan dalam perkara pencurian;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan mengakui terus terang atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke- 3 dan ke- 5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Rahman Siwasiwan Alias Mances, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut diatas dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit Hand Phone Merk Oppo A7 tipe CPH1901 Warna biru cemerlang;
  - 1 (satu) unit Hand Phone Merk Samsung J6 warna Hitam;
  - 1 (satu) buah Hand Phone Merk Samsung J3 warna hitam;
  - 1 (satu) unit Leptop Merk Acer Type Aspria E514 warna Hitam biru;

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 66/Pid.B/2019/PN Msh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada yang berhak yakni saksi Armin Alias La Noo alias Bapa Reni;

- 1 (satu) buah obeng plat warna biru;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Kamis, tanggal 5 Desember 2019, oleh Rivai Rasyid Tukuboya, S.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Masohi, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Saleh Ambo, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Masohi, serta dihadiri oleh Vector Mailoa, S.H, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Maluku Tengah dan Terdakwa serta Penasihat Hukum.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Saleh Ambo

Rivai Rasyid Tukuboya, S.H.

Salinan putusan sesuai aslinya  
Panitera Pengadilan Negeri Masohi

M.B. HERLINA MATTUANKOTA, SH

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 66/Pid.B/2019/PN Msh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)